

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 2/HK.03.1/2105/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKI No. 1 Tahun 2010; PKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2/HK.03.1/2105/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
- Lamp. : 6 Hlmn.